



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUKOHARJO
Jln Veteran No. 54 Telpn (0271) 593020 Sukoharjo

KEPUTUSAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Nomor : 42.5.1/597

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM AL AZHAR 21 SUKOHARJO

- Menimbang
- a. bahwa Sekolah Menengah Pertama Islam Al Azhar 21 Sukoharjo telah memenuhi syarat sebagai Sekolah Menengah Pertama ;
 - b. bahwa guna kelancaran pengelolaan dan pengembangan sekolah tersebut, perlu ditetapkan persetujuan pendiriannya dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Nomor: 4301).
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 1998 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763)~
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor :69, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3485);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 5. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 28 Tahun 2001, tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo;

Memperhatikan: Surat Permohonan dari Yayasan Makarima, Jalan Raya Solo Baru - Baki, Sukoharjo, Nomor 001/MKK/SMP IA/I/2008 tanggal 2 Januari 2008, tentang Pengajuan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Al Azhar 21 Sukoharjo, dengan alamat Jalan Solo Baru - Baki, Sukoharjo.

M.EMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberi persetujuan pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Al Azhar, Baki, Sukoharjo;

KEDUA

Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama berdasarkan peraturan yang berlaku, pemberian persetujuan pendirian sekolah ini akan dicabut;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada Tanggal : 4 Maret 2008.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukoharjo



Drs. Wahyudi, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.130651372

Tembusan Yth:

1. Bupati Sukoharjo (sebagai laporan)
2. Camat Baki
3. Kepala SMP Islam Al Azhar 21 Sukoharjo